

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak gangguan kesehatan fisik namun juga gangguan kesehatan mental (Karlinda *dkk.*, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan setiap orang memiliki hak untuk memperolehnya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 juga menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat fisik, mental, spiritual dan sosial yang membuat seseorang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. untuk penyelenggaraan upaya kesehatan.

Kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas ketahanan negara pada sektor ekonomi negara hingga global (Dwinantoaji and Sumarni, 2020). Dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya kesehatan berupa kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan dan pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, serta pemulihan kesehatan. Setiap kegiatan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tersebut diterapkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia dan peningkatan ketahanan serta daya saing bangsa. Upaya yang dilakukan untuk pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

merupakan tanggung jawab pihak pemerintah juga masyarakat. Tujuan dari pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dari setiap orang sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan ekonomis (Kemenkes RI, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, Upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, memiliki keahlian dan kewenangan yang harus ditingkatkan mutunya terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan serta pemantauan. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan dalam bidang kesehatan, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari jenjang pendidikan di bidang kesehatan yang dapat melakukan upaya kesehatan. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya kesehatan yaitu tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertugas melakukan pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana diharapkan mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian

meliputi: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian bagi apoteker untuk melakukan praktek kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian membutuhkan standar yang merupakan tolak ukur dimana digunakan sebagai pedoman oleh tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dulunya hanya berfokus pada pengelolaan obat kini berkembang menjadi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, Serta pelayanan farmasi klinik yang didalamnya termasuk pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan *monitoring* efek samping obat (MESO). Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Kemenkes RI, 2016).

Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker akan terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Apoteker menjalankan praktek kefarmasian dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian (Depkes RI, 2009). Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengobatan, masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial maka apoteker diharuskan bekerja mengikuti standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan

pasien. Selain itu, apoteker memiliki tugas untuk monitoring dan mengevaluasi penggunaan obat pasien serta mendokumentasikan segala kegiatannya (Kemenkes RI, 2016).

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien perlu didukung dengan keilmuan, keterampilan dan pengalaman di bidang farmasi serta perilaku profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka calon apoteker harus menjalani praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program PKPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek, salah satunya di Apotek Pahala yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022. Dengan adanya PKPA diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta mengasah keterampilan dengan berpraktek langsung di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan,

keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.